BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. PT. Dapensi Trio Usaha adalah perusahaan penyedia jasa *outsourcing* yang berbentuk badan hukum, Perjanjian PT. Dapensi Trio Usaha Cabang Surabaya dengan pekerja *outsourcing* menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang sebagian besar di dalam perjanjian tersebut mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan.

   Namun dalam perjanjiannya ada beberapa pasal yang mengandung multitafsir dan ketidak jelasan dalam masalah kehadiran dan keterbukaan rincian perhitungan tunjangan-tunjangan pekerja *outsourcing*. Dan perjanjian itu termasuk sewa-menyewa jasa ditinjau hukum ekonomi syariah kedalam akad *Ijarah*.

2. Dalam Islam sendiri memang belum ditemukan teori yang menjelaskan tentang *outsourcing* tersebut, maka jika melihat definisi dan unsur yang terdapat dalam *outsourcing*, dapat dihubungkan ke dalam konsep *syirkah* dan *ijarah.*

   Ijarah, yaitu sebagai pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), Disini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

perusahaan penyedia jasa tenaga kerja disebut *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), dan pekerja / buruh sebagai *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya).

Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja menyewa tenaga pekerja/buruh untuk menyelesaikan atau melaksanakan pekerjaan yang disepakatinya dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Dan nantinya perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang akan menggaji / memberi upah kepada pekerja / buruh. Bentuk perjanjian PT. dapensi Trio Usaha dalam tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah bab X tentang *Ijarah*.

3. Perjanjian kerja waktu tertentu dalam PT. Dapensi Trio Usaha sah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah bab ijarah karena memenuhi syarat akad ijarah akan tetapi ada beberapa pasal (PKWT) PT. Dapensi Trio Usaha yang harus diperinci dan diperjalas agar tidak menimbulkan multitafsir sehingga keduabelah pihak ridha dalam melakukan perjanjian.

   Pekerja *outsourcing* yang telah menyepakati perjanjian kerja waktu tertentu PT. Dapensi Trio Usaha, merasakan manfaat dan kesejahteraan yang di berikan perjanjian tersebut, perusahaan penyedia jasa yaitu PT. Dapensi Trio Usaha membuat perjanjian kerja waktu tertentu mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan yang dibuat pemerintah. Selain perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang di buat PT. Dapensi Trio Usaha mengacu pada undang–undang keternagakerjaan, dan mendapat dukungan sehingga akan terjadi hubungan pada akad Ijarah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

Manfaat yang diberikan PT.Dapensi Trio Usaha sangat besar, itu di buktikan oleh pekerja *outsourcing* yang bekerja di sana, perjanjiannya juga sebagian besar sudah mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan dan pekerja pun merasakan manfaat dan perlindungan, akan lebih sempurna lagi bila dalam perjanjian PT.Dapensi Trio Usaha di dukung atau mengacu juga pada hukum ekonomi syariah, di karenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim, sehingga akan memberikan pegangan hukum bagi kedua belah pihak dan bagi non muslim akan mendapatkan manfaat yang lebih lagi atas perjanjian ini.

B. Saran

1. Bagi PT. Dapensi Trio Usaha sebaiknya memperjelas dan memperinci tentang kehadiran dan perhitungan tunjangan-tunjangan yang akan di berikan kepada pekerja *outsourcing*, agar para pekerja *outsourcing* lebih memahami isi perjanjian tersebut sehingga menimbulkan keridhoan antara kedua belah pihak. Sehingga tidak mengandung unsur multitafsir dan ketidakjelasan dalam isi perjanjian itu.
2. Mayoritas orang Indonesia rata-rata adalah beragama muslim, dan lebih indahnya bila dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT. Dapensi Trio Usaha selain menerapkan undang-undang ketenagakerjaan juga menerapkan hukum ekonomi syariah di dalam perjanjian itu yaitu akad Ijarah, sewa-menyewa jasa juga terdapat di Al-Quran yang mendukung perjanjian kerja tersebut. Sehingga menimbulkan banyak manfaat dan kesejahteraan bagi banyak umat dan PT. Dapensi Trio Usaha itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

Karena bekerja dengan perjanjian kerja yang jelas, bermanfaat serta memikirkan kesejahteraan pekerja akan bermanfaat bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian itu.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kemajuan ekonomi islam di Indonesia serta masukan kecil buat Majelis Ulama Indonesia yang belum membuat dan mengatur tentang fatwa *outsourcing*. Dimana pemikiran ekonomi yang selalu berkembang kemudian menimbulkan manfaat yang besar tak luput juga harus di bentengi oleh hukum islam agar umat islam mempunyai pegangan hukum dan tidak merugikan kedua belah pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN